

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 061/HK.01.01/K.SN-14/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tiroang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. M. Amin Nur Abdullah, S.Pd.I, M.Pd
 2. Rasnah, SS., S.Pd.I
 3. Anas, SE

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Pinrang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
4. Camat Tiroang;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

RUSLAN, SH., MH.

